



**PENETAPAN**

Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Sulistyawati binti Sugiyo**, Jombang, 11 September 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pedes, RT008, RW004, Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahbiyan Alam Saputro, SH., dan Trinah Asih Islami, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada kantor hukum SAS & PARTNERS beralamat di Jalan Samratulangi, No18, Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: trinahasi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 182/Kuasa/2/2024/PA.Jbg Tanggal 12 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Jbg, tanggal 12 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami istri bernama **MUKLISIN bin TRIMO** dan **SULISTYAWATI binti SUGIYO**, dan selama pernikahannya tidak dikaruniai anak namun, keduanya mempunyai anak angkat yang bernama
2. **AISYAH FARAH PUTRI MUKHLIS binti SUNARYO**, Umur 7 tahun / 29 April 2017;
3. Bahwa anak angkat yang bernama **AISYAH FARAH PUTRI MUKHLIS binti SUNARYO** tersebut diatas diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jombang dengan register Nomor : 221/Pdt.P/2018/PN.Jbg tanggal 21 Agustus 2018;
4. Bahwa selama perkawinannya **SULISTYAWATI binti SUGIYO** dengan **MUKLISIN bin TRIMO** mempunyai harta bersama diantaranya berupa :
5. Sebidang tanah darat untuk Pembangunan rumah tinggal yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00352, Desa Sukorejo Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 02-05-2006, Nomor : 00138/Sukorejo/2006, Luas 395 m2, atas nama pemegang hak **Muklisin**;
6. Sebidang tanah kering yang termuat dalam Letter C Desa Sukorejo No. 1286 huruf F atas nama Kandar yang kemudian tanggal 27-05-2007 dibeli ke **Muklisin** dengan Luas tanah 366 m2 yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang.
7. Bahwa **MUKLISIN bin TRIMO** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2020 di rumah di Jombang karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3517-KM-14012021-0002 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;
8. Bahwa **AISYAH FARAH PUTRI MUKHLIS binti SUNARYO** sekarang masih berumur 7 tahun yang oleh karenanya belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sebagai Subyek Hukum (minderjarig);
9. Bahwa Pemohon dan anak angkat Pemohon bermaksud menjual/mengalihkan hak milik tersebut dengan maksud untuk keperluan hidup pemohon serta anak tersebut karena anak yang bernama **AISYAH FARAH PUTRI MUKHLIS binti SUNARYO** belum dewasa menurut hukum,

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut hukum pula anak yang belum mampu atau belum cakap untuk bertindak sebagai subyek hukum serta seluruhnya beragama Islam, maka diperlukan adanya Penetapan Perwalian dan ijin menjual berupa :

**10.** Sebidang tanah darat untuk Pembangunan rumah tinggal yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00352, Desa Sukorejo Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 02-05-2006, Nomor : 00138/Sukorejo/2006, Luas 395 m2, atas nama pemegang hak **Muklisin**;

**11.** Sebidang tanah kering yang termuat dalam Letter C Desa Sukorejo No. 1286 huruf F atas nama Kandar yang kemudian tanggal 27-05-2007 dibeli ke **Muklisin** dengan Luas tanah 366 m2 yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang.

**12.** Bahwa Pemohon adalah Ibu angkat sah dari anak yang belum dewasa tersebut sangat beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai walinya;

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Ibu angkat sah dan sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : **AISYAH FARAH PUTRI MUKHLIS binti SUNARYO** untuk bertindak didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Subsidaire :

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Syahbiyan Alam Saputro, SH., dan Trinah Asih Islami, S.H., M.H., Advokat berkantor di pada kantor hukum SAS & PARTNERS beralamat di Jalan Samratulangi, No.18, Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: trinahasi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3517015109710001 tanggal 15 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Muklisin dari KUA Kecamatan Perak Nomor: 300/2/XII/92 tanggal 2 Desember 1992, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 3517011401210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Januari 2021, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah Farah Putri Muklis Nomor: 3517-LT-03052018-0098 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 11 Mei 2018, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muklisin Nomor: 3517-KM-14012021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 14 Januari 2021, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh para Ahli Waris, para saksi dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sukorejo dan diketahui oleh Camat Perak Kabupaten Jombang tanggal 4 Januari 2024, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00352 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 13 Juli 2006, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Elektronik (E-SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

## BUKTI SAKSI:

Saksi 1. Sunaryo bin Sugiyo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pedes RT 007 RW 004 Desa Sukorejo Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Muklisin bin Trimio;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum memiliki seorang anak angkat;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa nama anak angkat yang belum mumayyis adalah Aisyah Farah Putri Muklis binti Sunaryo;
- Bahwa perwalian anak untuk Menjual/mengalihkan hak milik atas Sebidang tanah darat untuk Pembangunan rumah tinggal yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00352 atas nama Muklisin dan Sebidang tanah kering yang termuat dalam Letter C Desa Sukorejo No. 1286 huruf F atas nama Kandar yang telah dibeli oleh Muklisin;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Umariyati binti Sugiyo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pedes RT 007 RW 004 Desa Sukorejo Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Muklisin bin Trimo;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum memiliki seorang anak angkat;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa nama anak angkat yang belum mumayyis adalah Aisyah Farah Putri Muklis binti Sunaryo;
- Bahwa perwalian anak untuk Menjual/mengalihkan hak milik atas Sebidang tanah darat untuk Pembangunan rumah tinggal yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00352 atas nama Muklisin dan Sebidang tanah kering yang termuat dalam Letter C Desa Sukorejo No. 1286 huruf F atas nama Kandar yang telah dibeli oleh Muklisin;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Syahbiyan Alam Saputro, SH., dan Trinah Asih Islami, S.H., M.H., Advokat berkantor di pada kantor hukum SAS & PARTNERS beralamat di Jalan Samratulangi, No18, Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: trinahasi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Muklisin bin Trimo dan telah memiliki seorang anak angkat, bernama Aisyah Farah Putri Muklis binti Sunaryo, namun Muklisin bin Trimo telah meninggal dunia, sehingga anak angkat tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak angkat tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak angkat tersebut, khususnya untuk Menjual/mengalihkan hak milik atas Sebidang tanah darat untuk Pembangunan rumah tinggal yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00352 atas nama Muklisin dan Sebidang tanah kering yang termuat dalam Letter C Desa Sukorejo No. 1286 huruf F atas nama Kandar yang telah dibeli oleh Muklisin;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi;*

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (Muklisin bin Trimo), telah memiliki seorang anak, bernama Aisyah Farah Putri Muklis binti Sunaryo;
- Bahwa almarhum (Muklisin bin Trimo) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anak angkatnya yang bernama (Aisyah Farah Putri Muklis binti Sunaryo) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk Menjual/mengalihkan hak milik atas Sebidang tanah darat untuk Pembangunan rumah tinggal yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00352 atas nama Muklisin dan Sebidang tanah kering yang termuat dalam Letter C Desa Sukorejo No. 1286 huruf F atas nama Kandar yang telah dibeli oleh Muklisin;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah memiliki seorang anak angkat, bernama Aisyah Farah Putri Muklis binti Sunaryo, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya semata-mata untuk kepentingan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana yang dikehendaki pasal 14 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Sulistyawati binti Sugiyo) sebagai wali dari anak angkat yang bernama Aisyah Farah Putri Muklis binti Sunaryo, untuk mewakili melakukan tindakan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. dan Hairil Anwar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	00,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Jbg